

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

A. PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA


Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud).

Dengan demikian bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah, tetapi syarat dan pengertiannya mencakup elemen berikut:

- a. **Penduduk**: yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu
- b. **Wilayah**, yaitu batas territorial yang jelas atas darat, laut, serta udara di atasnya.
- c. **Pemerintah**, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi dan kebijakan dalam mencapai tujuan.
- d. **Kedaulatan**, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain, serta Negara memperoleh pengakuan dunia internasional.

Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta mengepresikan daya cipta atau kreativitas sebebasnya, bahkan negara memberikan pembinaan.

Yang membedakan negara dengan organisasi lainnya adalah:



Fungsi utama negara bagi bangsanya:


- a. Fungsi pertahanan dan keamanan
- b. Fungsi pengaturan dan ketertiban
- c. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
- d. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban.

Elemen-elemen kekuatan negara tercermin dalam:


- a. Sumber Daya Manusia
- b. Teritorial Negeri
- c. Sumber Daya Alam
- d. Kapasitas pertanian dan industri
- e. Kekuatan militer dan mobilitas
- f. Elemen kekuatan yang tidak nyata (tidak terwujud)

B. PENDUDUK DAN WARGA NEGARA

Penduduk/warga negara Indonesia




Ada perdebatan definisi terutama mengenai penduduk yang dimengerti, yaitu:




C. ASAS KEWARGANEGARAAN

Setiap negara amempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan atas kewarganegaraan. Ada cara-cara khusus untuk memperoleh kewarganegaraan:



D. PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN



Di Indonesia, cara memperoleh kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. karena kelahiran
2. karena pengangkatan
3. karena dikabulkan permohonan
4. karena pewarganegaraan
5. karena perkawinan
6. karena turut ayah dan ibu
7. karena pernyataan

E. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

UUD 1945 menyatakan bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut:

1. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
2. berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran
3. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
4. berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
5. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
7. berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
8. setiap orang berhak memajukan dirinya dalam meperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

9. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10. setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
12. Setiap engara berhak atas status kewarganegaraan
13. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama , memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara juga meninggalkannya serta berhak kembali.
14. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
15. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.
16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
17. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasannya. Disamping itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
18. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik negara lain.
19. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai prsamaan dan keadilan.
21. setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22. setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
23. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
24. Setiap oran gberhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

25. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sedangkan **kewajiban Warga Negara** adalah:

1. menjunjung tinggi hukum dan pemerintah
2. ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3. ikut serta dalam pembelaan negara
4. menghormati HAM orang lain
5. tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
6. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
7. mengikuti pendidikan dasar.

F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki **tugas dan tanggung jawab** sebagai berikut:

1. negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
2. negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar.
3. pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.
5. pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia.
6. negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat, dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
7. negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
8. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
9. negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
10. negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
11. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
12. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.